




**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**





BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Wonosobo.
5. Badan adalah Badan di Kabupaten Wonosobo.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Camat adalah camat pada kecamatan wilayah kerja UPTD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
9. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI KELAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 1. UPTD Laboratorium Teknik dengan klasifikasi Kelas B;
 2. UPTD Pengelolaan Alat Berat dengan klasifikasi Kelas B;
 3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi dengan klasifikasi Kelas A, terdiri dari :
 - a) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Garung, Mojotengah dan Kejajar;
 - b) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Selomerto, Wonosobo dan Kertek;
 - c) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Sukoharjo, Leksono dan Watumalang;
 - d) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Kaliwiro, Kalibawang dan Wadaslintang; dan
 - e) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Sapuran, Kepil, dan Kalikajar.
 - b. UPTD pada Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, terdiri atas:
 1. UPTD Balai Benih Pertanian dengan klasifikasi Kelas A;
 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A;
 3. UPTD Balai Benih Ikan dengan klasifikasi Kelas B;
 4. UPTD Rumah Pematangan Hewan dengan klasifikasi Kelas B.
 - c. UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas UPTD Pengelolaan Pasar Daerah, terdiri dari :
 - a) UPTD Pasar Induk dengan klasifikasi Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Induk, Pasar Daerah di Kecamatan Wonosobo;

- b) UPTD Pasar Garung dengan klasifikasi Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Garung, Kejajar dan Mojotengah;
 - c) UPTD Pasar Selomerto dengan klasifikasi Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Selomerto, Leksono dan Watumalang;
 - d) UPTD Pasar Kaliwiro dengan klasifikasi Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang;
 - e) UPTD Pasar Sapuran dengan klasifikasi Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Sapuran, Kertek dan Kepil.
- d. UPTD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Kabupaten Wonosobo dengan klasifikasi Kelas A.
 - e. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, terdiri atas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan klasifikasi Kelas A.
 - f. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi, terdiri atas UPTD Balai Latihan Kerja dengan klasifikasi Kelas A.
 - g. UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri atas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (1) mempunyai fungsi, sebagai berikut :
- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas di wilayah kerja UPTD;
 - b. penyediaan layanan berupa barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan perangkat daerah lainnya;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas atau Kepala Badan Daerah yang membawahi UPTD melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPTD.
- (2) Pelaksanaan kewenangan serta rincian tugas dan fungsi masing-masing UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) UPTD pada Dinas/Badan terdiri atas UPTD dengan klasifikasi Kelas A dan UPTD dengan klasifikasi Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPTD dengan klasifikasi Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD dengan klasifikasi Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD pada Dinas dan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja dan Tata Laksana

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPTD wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPTD wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Dinas/Badan induk, Camat, antar UPTD pada Kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.
- (3) UPTD wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) UPTD wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Dinas/Badan induk dengan UPTD bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPTD dengan Dinas/Badan induk bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara UPTD di Kecamatan dengan Camat bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.

- (4) Hubungan kerja antara UPTD di Kecamatan dengan UPTD lain di lingkungan kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas serta kepada Camat secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas/Badan menunjuk pelaksana harian/tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 14

Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin PNS di lingkungan UPTD masing-masing.

BAB VIII
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 15

- (1) Untuk pelayanan administrasi di bidang pendidikan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural yang terdiri dari :
- a. Koordinator Wilayah Kecamatan Wadaslintang ;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepil;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Sapuran;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwiro;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Leksono;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Selomerto;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalikajar;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Kertek;
 - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Wonosobo;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Watumalang;
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Mojotengah;
 - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Garung;
 - m. Koordinator Wilayah Kecamatan Kejajar;
 - n. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukoharjo; dan
 - o. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalibawang.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang dapat berasal dari :
- a. pengawas sekolah, di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional;
 - b. kepala sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau ;
 - c. PNS lainnya.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku (6) enam bulan sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Maret 2018



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2018


BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLASIFIKASI KELAS A



BUPATI WONOSOBO,
EKO PURNOMO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2018


BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLASIFIKASI KELAS B




BUPATI WONOSOBO,
EKO PURNOMO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2018

BAGAN ORGANISASI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN



 BUPATI WONOSOBO,
EKO PURNOMO

The text block contains the official seal of the Bupati of Wonosobo on the left, which features a Garuda emblem and the words "BUPATI WONOSOBO". To the right of the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "EKO PURNOMO" is printed in a bold, sans-serif font.